



BUPATI LEBONG

PERATURAN BUPATI LEBONG

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN TARIF PENUMPANG UMUM

ANGKUTAN PEDESAAN (ANGDES) DI KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 tahun 2013 tentang penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 64 tahun 2013 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi di jalan dengan Mobil Bus Umum dan Angkutan Penumpang Umum Pedesaan, maka dipandang perlu menyesuaikan Tarif Dasar dan Tarif Jarak angkutan Penumpang antar Kecamatan dalam Kabupaten Lebong dengan Mobil Penumpang Umum.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
6. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di jalan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong nomor 1 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Koordinasi hari Rabu Tanggal 17 Juli 2013 di Ruang Rapat Bupati Lebong di Tubei, dalam rangka membahas Penyesuaian Kenaikan Tarif Angkutan pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), berdasarkan perhitungan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF PENUMPANG UMUM ANGKUTAN PEDESAAN (ANGDES) DI KABUPATEN LEBONG**

Pasal 1

Angkutan Penumpang Umum antar Kecamatan dalam Kabupaten Lebong adalah mobil angkutan barang yang dimodifikasi dan dilengkapi atap dan dinding pengaman dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 12 (dua belas) orang.

Pasal 2

Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum antar Kecamatan atau Angkutan Penumpang Umum Pedesaan dalam Kabupaten Lebong sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum antar Kecamatan atau Angkutan Penumpang Umum Pedesaan sebagaimana tersebut pada pasal 2 peraturan ini sudah termasuk iuran wajib pertanggung jawaban kecelakaan penumpang.

Pasal 4

Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Perhubungan serta instansi terkait dalam Kabupaten Lebong mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lebong Nomor 453 Tahun 2008 Tanggal 12 Juni 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 17 - 9 - 2013



BUPATI LEBONG
17/9/13
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 17 - 9 - 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG


Drs. H. ARBAIN AMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2013 NOMOR 29



Nomor : 30 Tahun 2013
 Tanggal : 17-9-2013

TARIF ANGKUTAN UMUM PEDESAAN DI KABUPATEN LEBONG

NO	TUJUAN (DARI/KE) DAN SEBALIKNYA	TARIF LAMA	TARIF BARU	KET
I	Dari Terminal M.Aman ke Air Dingin			Sudah termasuk Asuransi Jasa Raharja dan Jasa Agen
	1.Suka Marga dan Paya Embik	2000	2500	
	2.Muara Ketayu dan Embong Panjang	2500	3500	
	3.Sukabumi dan Limaupit	3000	4000	
	4.Magelang Baru dan Ujung Tanjung	4000	5000	
	5.Talang Leak, Pungguk Pedaro	4500	6000	
	6.Karang Dapo Atas/Bawah	5000	6500	
	7.Turan Lalang	6000	8000	
	8.Mubai,Taba Anyar,dan Tes	6500	9000	
	9.Kota Donok dan Sukasari	7500	13000	
	10.Talang ratu	9000	14000	
	11.Rimbo Pengadang	11000	15000	
	12.Air Dingin	13000	18000	
	13.Tapus dan Sukanegeri	13000	23000	
14.Semelako dan Karang Anyar	4000	6000		
II	Dari terminal M.Aman ke Tambang Sawah			
	1.Kampung jawa dan Tunggang	1500	2000	
	2.Pal V, Pal VII, (Air Kopras)	3000	4000	
	3.Air Putih	4000	5000	
	4.Tambang sawah	5000	6500	
III	Dari Terminal M.Aman ke Taba Atas			
	1.Tanjung Agung	4000	5000	
	2.Danau dan Gunung Alam	5000	6500	
	3.Taba Baru, Pelabi, Suka datang, Sukau kayo dan Kota baru santan	6500	8500	
	4.Padang Bano	10000	13000	
IV	Dari Terminal M.Aman ke Taba Seberang			
	1.Sukaraja	2000	2500	
	2.Garut / Taba Seberang	3000	4000	
	3.Bentangur dan Kota Agung	2500	3500	
V	Dari Terminal M.Aman ke Ladang Palembang			
	1.Lebong Tambang	2500	3500	
	2.Ladang Palembang	4000	5000	
VI	Tarif Khusus			
	1.Anak sekolah TK/SD- Jarak Jauh/Dekat	1000	1000	
	2.Anak sekolah SLTP/SLTA Jauh/Dekat	1200	2000	
	3.Orang jompo/cacat (jauh/dekat)	1200	1500	
	4.Naik turun penumpang jarak dekat (antar desa)	2000	3000	
	5.Ojek roda 3 (tiga) jarak dekat	2000	2500	
6.Ojek roda 3 (tiga) luar kota	2500	3500		

BUPATI LEBONG
 17/9/13
 H.ROSJONSYAH

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
 BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA DAERAH
 BENEH DAN PRODUKSI HUKUM